



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 250 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**RENCANA PEMULIHAN DINI BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR, TANAH
LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan membangun kembali wilayah terdampak bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi, diperlukan rencana pemulihan dini bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Pemulihan Dini dimaksud, difokuskan pada penanganan sektor perumahan untuk segera mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Pemulihan Dini Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); *24*

5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 153/KEP/HK/2021 tentang Rencana Pemulihan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Rencana Pemulihan Dini Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Rencana Pemulihan Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak yang terkait dalam kegiatan pemulihan dini bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KETIGA** : Dokumen Rencana Pemulihan Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kapolda NTT di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. DANREM 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
11. DANLANTAMAL VII di Kupang;
12. DANLANUD El Tari di Kupang;
13. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Wali Kota Kupang di Kupang;
15. Para Bupati se-NTT masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 250 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 29 Juni 2021

**RENCANA PEMULIHAN DINI BENCANA ANGIN SIKLON
TROPIS, BANJIR, TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG
DAN ABRASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2021 mengakibatkan 183 korban meninggal dunia, 46 orang hilang, 250 orang luka-luka dan 49.512 jiwa mengungsi. Wilayah terdampak bencana siklon seroja meliputi 21 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, dan Kota Kupang. Siklon tropis seroja, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi berdampak pada kerusakan sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang menyebabkan aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat terganggu.

Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal penyelenggaraan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Rencana Pemulihan Dini (RPD) dengan fokus pada sektor perumahan yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar korban bencana. Perhatian yang difokuskan kepada sektor perumahan bertujuan agar masyarakat dapat segera kembali kerumah masing-masing dan meninggalkan tempat pengungsian untuk memulai hidup dengan normal seperti biasanya, disamping itu pula untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pengungsian akibat tidak dapat menjaga protokol kesehatan. Penyusunan rencana pemulihan dini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan kabupaten/kota terdampak bencana dan didampingi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana pemulihan dini bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan maksud untuk mendukung proses pemulihan kebutuhan dasar (termasuk identifikasi kerusakan dan kebutuhan pemulihan dini). Tujuan dari rencana pemulihan dini adalah mengembalikan fungsi tempat hunian dan prasarana lingkungan bagi masyarakat terdampak bencana.

1.3. Ruang Lingkup

Secara umum perencanaan penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan terarah, khususnya pada fase tanggap darurat hingga fase transisi darurat ke pemulihan. Untuk itu disusun suatu rencana spesifik berupa pemulihan dini yang mempunyai ruang lingkup sektor perumahan terdiri dari rumah dan prasarana lingkungan meliputi aspek fisik dan non fisik (manusia) berupa akibat bencana, analisa dampak bencana dan perkiraan kebutuhan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana pemulihan dini bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 6 (enam) bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana pemulihan dini, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum Wilayah

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik/kondisi wilayah dan kejadian bencana.

Bab III Pengkajian Kebutuhan Pemulihan

Bab ini menguraikan akibat bencana, dampak bencana serta perkiraan kebutuhan pada sektor perumahan dan sektor terkait.

Bab IV Prinsip, Kebijakan dan Strategi

Bab ini menguraikan prinsip dasar, arah kebijakan pemerintah serta strategi yang akan dijalankan.

Bab V Pelaksanaan Pemulihan Dini

Bab ini menguraikan kelembagaan berperan, mekanisme kegiatan yang akan dilakukan dan sumber anggaran/pendanaan, pemantauan evaluasi dan pengawasan, serta pelaporan.

Bab VI Penutup

Bab ini menguraikan acuan pihak yang berperan dan jangka waktu.

BAB II

KONDISI WILAYAH DAN KEJADIAN BENCANA

2.1. Kondisi Wilayah

Nusa Tenggara Timur terkenal dengan sebutan Flobamorata terdapat sekitar 615 pulau, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata), 4 (empat) pulau sedang dan 615 pulau kecil. Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.732,35 km²).

Wilayah administrasi di NTT tahun 2018 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km² (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38%). Karena merupakan provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut dan/atau udara.

Berdasarkan posisi geografisnya, Batas administrasi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelah utara berbatasan dengan laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan samudera Hindia dan negara Australia, sebelah timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste dan sebelah barat berbatasan dengan selat sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam ring of fire, karena dilewati 3 lempeng tektonik. Dan juga provinsi NTT termasuk daerah rawan bencana dimana dari 14 jenis bencana ada 13 jenis bencana yang mengancam setiap tahun, sehingga Provinsi NTT disebut market bencana. 14 jenis bencana ini dikelompokkan dalam 3 jenis bencana yakni, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang dimaksud antara lain :

Bencana Alam : <ol style="list-style-type: none">1. Gempa Bumi2. Erupsi Gunung Berapi3. Tsunami4. Tanah Longsor5. Banjir6. Kekeringan7. Angin Puting Beliung8. Abrasi	Bencana Non Alam : <ol style="list-style-type: none">9. Kebakaran Hutan dan Lahan10. Kecelakaan Transportasi11. Kecelakaan Industri12. Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana Sosial : <ol style="list-style-type: none">13. Konflik Sosial
---	---

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah kepulauan memiliki 21 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

Tabel 2.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	KABUPATEN / KOTA
1.	Kota Kupang
2.	Kabupaten Kupang
3.	Kabupaten Timor Tengah Selatan
4.	Kabupaten Timor Tengah Utara
5.	Kabupaten Belu
6.	Kabupaten Malaka
7.	Kabupaten Alor
8.	Kabupaten Lembata
9.	Kabupaten Flores Timur
10.	Kabupaten Sikka
11.	Kabupaten Ende
12.	Kabupaten Nagekeo
13.	Kabupaten Ngada
14.	Kabupaten Manggarai
15.	Kabupaten Manggarai Timur
16.	Kabupaten Manggarai Barat
17.	Kabupaten Sumba Barat
18.	Kabupaten Sumba Tengah
19.	Kabupaten Sumba Timur
20.	Kabupaten Sumba Barat
21.	Kabupaten Sabu Raijua
22.	Kabupaten Rote Ndao

2.2. Kejadian Bencana

Bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2021 mengakibatkan 183 orang korban meninggal dunia, 46 orang hilang, 250 orang luka-luka dan 49.512 jiwa mengungsi. Wilayah terdampak bencana siklon seroja meliputi 21 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang.

BAB III

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN

Pelaksanaan pemulihan dini bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset kehidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya resiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan. Penggalan bukti-bukti tersebut dilakukan melalui pendekatan metode pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) berupa akibat bencana, dampak bencana dan perkiraan kebutuhan difokuskan pada sektor perumahan yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar. Jitupasna dan rencana penanganan dini membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan kegiatan pemulihan dini berlandaskan pada informasi akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

Pendekatan Jitupasna yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana pemulihan dini yang baik. Jitupasna menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitupasna mengakui seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitupasna:

Jitupasna akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana, yaitu akibat bencana (kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi serta peningkatan risiko), dampak bencana (perekonomian, kehidupan manusia dan sosial) serta perkiraan kebutuhan (perbaikan/pembangunan kembali, stimulus ekonomi, pemulihan akses, pemulihan fungsi dan pengurangan risiko).

3.1. Kerusakan dan Kerugian

Bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbulkan dampak kerusakan rumah sebanyak 55.615 unit, dengan rincian rusak ringan sebanyak 42.130 unit rumah, rusak sedang 7.052 unit rumah dan rusak berat sebanyak 6.433 unit rumah.


Berdasarkan pendataan kerusakan rumah, lokasi yang mengalami kerusakan paling banyak terjadi di Kota Kupang sebanyak 12.692 unit rumah dan kabupaten terdampak paling kecil terjadi di kabupaten Belu sebanyak 38 unit rumah. Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi selain komponen bangunan rumah, juga kerusakan pada isi rumah yang berupa meubelair, peralatan elektronik dan peralatan lainnya.

Dari 21 Kabupaten/Kota yang terdampak, terdapat 16 Kabupaten/Kota yang mendata dan melaporkan data kerusakan rumah kepada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kerusakan Rumah pada 15 Kabupaten dan 1 Kota

No.	Kebupaten/Kota	Tingkat kerusakan			Jumlah
		RB	RS	RR	
1	Kab. Kupang	2.383	2.635	6.543	11.561
2	Kab. Timor Tengah Selatan	56	40	246	342
3	Kab. Timor Tengah Utara	70	48	109	227
4	Kab. Malaka	556	465	2.630	3.651
5	Kab. Belu	28	5	5	38
6	Kab. Alor	724	492	1.173	2.389
7	Kab. Lembata	241	128	250	619
8	Kab. Flores Timur	234	27	197	458
9	Kab. Ende	3	6	101	110
10	Kab. Ngada	109	259	1.645	2.013
11	Kab. Manggarai Barat	28	12	47	87
12	Kab. Sumba Barat	0	0	46	46
13	Kab. Sumba Timur	762	538	874	2.174
14	Kab. Sabu Raijua	353	992	9.027	10.372
15	Kab. Rote Ndao	153	536	8.147	8.836
16	Kota Kupang	733	869	11.090	12.692
	TOTAL	6.433	7.052	42.130	55.615

Keterangan:

 : Kabupaten Manggarai kerusakan rumah diluar kriteria rusak ringan, sedangkan Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo dan Sikka telah dikonfirmasi bahwa perbaikan kerusakan rumah akan di danai dengan APBD serta kabupaten Sumba Tengah tidak mengeluarkan SK Tanggáp Darurat.

Pemberian kategori kondisi rumah dilakukan berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi pada komponen bangunan rumah sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penilaian terhadap kondisi rumah yang terdampak bencana diuraikan sebagai berikut :


1. Rumah dengan kondisi rusak berat sebanyak 6.433 unit diakibatkan dampak bencana, kerusakannya berupa runtuhnya kolom, pondasi sehingga rumah ambruk, rumah roboh.
2. Rumah dengan Kondisi Rusak sedang sebanyak 7.052 unit dengan kerusakannya berupa kerusakan pintu, jendela, dinding, tiang penyangga, penutup atap rumah yang terbuat dari seng/genteng yang diperlukan pekerjaan untuk membersihkan puingnya.
3. Rumah kondisi rusak ringan sebanyak 42.130 unit, dengan kerusakannya atap.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang merupakan lampiran Peraturan BNPB No.5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bahwa tingkat kerusakan rumah/bangunan untuk kategori rusak berat adalah (71-100%), rusak sedang (31-70%), dan rusak ringan (0-30%). Penilaian kerusakan pada sektor perumahan sebesar Rp. 1.295.414.800.000; dan kerugian mencapai Rp. 111.224.000.000; sehingga total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 1.406.638.800.000; sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan

NO	KABUPATEN/KOTA SEKTOR/SUBSEKTOR	NILAI KERUSAKAN (Rp)	NILAI KERUGIAN (Rp)	TOTAL KERUSAKAN dan KERUGIAN (Rp)
1	Kabupaten Kupang			
	Perumahan	350.170.000.000	32.194.500.000	382.364.500.000
2	TTS			
	Perumahan	8.768.000.000	794.000.000	9.562.000.000
3	TTU			
	Perumahan	8.029.600.000	789.000.000	8.818.600.000
4	Malaka			
	Perumahan	92.197.600.000	8.240.500.000	100.438.100.000
5	Belu			
	Perumahan	2.144.800.000	241.500.000	2.386.300.000
6	Alor			
	Perumahan	83.545.600.000	8.195.000.000	91.740.600.000
7	Lembata			
	Perumahan	24.499.600.000	2.498.000.000	26.997.600.000
8	Flores Timur			
	Perumahan	19.627.200.000	2.136.500.000	21.763.700.000
9	Ende			
	Perumahan	1.873.200.000	140.000.000	2.013.200.000
10	Ngada			
	Perumahan	40.380.400.000	3.164.500.000	43.544.900.000
11	Manggarai Barat			
	Perumahan	3.001.600.000	301.000.000	3.302.600.000
12	Sumba Barat			
	Perumahan	662.400.000	46.000.000	708.400.000
13	Sumba Timur			
	Perumahan	83.464.800.000	8.315.000.000	91.779.800.000
14	Sabu Raijua			
	Perumahan	189.563.600.000	14.331.000.000	203.894.600.000
15	Rote Ndao			
	Perumahan	146.955.600.000	10.711.000.000	157.666.600.000
16	Kota Kupang			
	Perumahan	240.530.800.000	19.126.500.000	259.657.300.000
	J U M L A H	1.295.414.800.000	111.224.000.000	1.406.638.800.000

Keterangan:

 : Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan tanggal 8 Mei tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan pada RPD Provinsi, dan tetap dimasukkan karena telah mendapat dana tunggu hunian.

Nilai kerugian merupakan akibat lain dari kerusakan rumah yang nilainya dapat bertambah apabila perbaikan rumah tidak segera ditangani. Nilai kerugian ini berupa biaya tambahan akibat kerusakan rumah seperti biaya pembuatan hunian sementara (huntara), biaya penyediaan air bersih dan sumber penerangan, serta kerugian akibat kehilangan mata pencaharian selama berada di tempat pengungsian.

Dari 21 Kabupaten terdampak, hanya 16 Kabupaten/Kota yang mengirim data BNBA dan SK penetapan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, dan yang melengkapi berkas/dokumen RPD sebanyak 15 Kabupaten/Kota, sedangkan Kabupaten Manggarai Barat tidak melengkapi dokumen administrasi.

3.2. Gangguan Akses, Fungsi, dan Peningkatan Risiko serta Dampak Bencana

Bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi memberi dampak pada sektor perumahan masyarakat di mana banyak unit rumah mengalami kerusakan hingga tidak dapat dihuni kembali. Sebagian masyarakat mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di tempat pengungsian, menumpang pada tempat saudara atau menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana. Hal tersebut menjadikan masyarakat mengalami gangguan akses untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam hal hunian/tempat tinggal. Banyaknya warga yang mendirikan tenda sebagai tempat hunian sementara dipinggir jalan menimbulkan gangguan fungsi transportasi berupa adanya kemacetan di beberapa titik akibat banyaknya kendaraan berhenti untuk menurunkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kondisi tersebut tentunya meningkatkan risiko bagi keselamatan warga, baik warga menghuni tenda sementara di pinggir jalan, maupun bagi pengguna jalan. Selain hal tersebut masyarakat masih berisiko terhadap bencana susulan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Selain kerusakan pada sektor perumahan, dampak bencana memberikan pengaruh gangguan akses, fungsi, meningkatnya risiko pada layanan tata kelola pemerintahan dan belum menentunya/penurunan kualitas kehidupan manusia. Pemetaan pengamatan kebutuhan sektor non perumahan pasca bencana bertujuan untuk memperoleh gambaran (i) keberadaan awal aspek pemulihan manusia sebagai dasar pijak pengkajian kebutuhan pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan dan (ii) Kanal konsolidasi dukungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun para pihak seperti BUMN/BUMD, LSM, Lembaga Donor dan pelaku dunia usaha yang telah memberikan kontribusi bantuan sejak fase Tanggap Darurat. Pemetaan pengamatan dilakukan pada tanggal 10 s/d 29 April 2021 sebagai bagian dari Asesmen Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) yang telah dilakukan secara bersamaan dengan aspek perumahan dalam pengumpulan data BNBA. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa aspek *GLIDERS* pada tahap pemulihan dini seperti:

1. Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)
2. Mata Pencaharian (*Livelihood*)
3. Infastruktur Masyarakat (*Infrastructure Community*)
4. Pembersihan Puing-Puing dan Limbah Sampah (*Debris Clearance*)
5. Lingkungan (*Environment*)
6. Pengurangan Risiko Bencana (*Risk Reduction*)
7. Kohesi Sosial (*Social Cohesion*)

Pemetaan observasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan panduan telaah data isu-isu strategis A2R2 yang didukung melalui wawancara informan kunci dan data literatur multi pihak yang termutakhir serta analisa pengolahan data pada masa transisi darurat menuju pemulihan. Selain dampak bencana alam, bencana Kesehatan pandemik *COVID-19* yang mewabah memberikan dampak eskalasi kerentanan masyarakat juga yang tinggal di pengungsian maupun tenda-tenda darurat karena tidak mendapatkan tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan berisiko meningkatnya keterpaparan dan potensi penyebaran *COVID-19*.

3.3. Perkiraan Kebutuhan

Berdasarkan data kerusakan rumah yang dihimpun, perkiraan kebutuhan sektor perumahan mencapai **Rp. 919.250.000.000,-**. Besaran bantuan stimulan per unit rumah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan, dan ditambah biaya pendukung kegiatan berupa biaya pendamping Teknis dan TPM serta biaya Operasional kegiatan yang berumber dari APBN maupun APBD yang nilainya disesuaikan dengan jumlah kerusakan rumah yang akan ditangani. Besar kebutuhan dana stimulan perbaikan rumah terlihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Perkiraan Kebutuhan Pemulihan Dini Sektor Perumahan

No	Sub Sektor Perumahan	Vol (unit)	Harga Satuan (Rp)	Kebutuhan
1	Stimulan rumah RB	6.433	50.000.000	321.650.000.000,-
2	Stimulan rumah RS	7.052	25.000.000	176.300.000.000,-
3	Stimulan rumah RR	42.130	10.000.000	421.300.000.000,-
	Total			919.250.000.000,-

Kebutuhan pemulihan dini untuk sektor perumahan untuk masing-masing kabupaten/kota terdampak bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi, mekanisme bantuan stimulan rumah rusak sebagaimana berikut :


Tabel 3.4

Perkiraan Kebutuhan Pemulihan Dini Sektor Perumahan Kabupaten/Kota

NO	SUB SEKTOR PERUMAHAN	VOLUME (Unit)	HARGA SATUAN (Rp.)	KEBUTUHAN
I	Kabupaten Kupang			
1	Stimulan Rumah RB	2.383	50.000.000	119.150.000.000
2	Stimulan Rumah RS	2.635	25.000.000	65.875.000.000
3	Stimulan Rumah RR	6.543	10.000.000	65.430.000.000
	Total			250.455.000.000
II	TTS			
1	Stimulan Rumah RB	56	50.000.000	2.800.000.000
2	Stimulan Rumah RS	40	25.000.000	1.000.000.000
3	Stimulan Rumah RR	246	10.000.000	2.460.000.000
	Total			6.260.000.000
III	TTU			
1	Stimulan Rumah RB	70	50.000.000	3.500.000.000
2	Stimulan Rumah RS	48	25.000.000	1.200.000.000
3	Stimulan Rumah RR	109	10.000.000	1.090.000.000
	Total			5.790.000.000
IV	Malaka			
1	Stimulan Rumah RB	556	50.000.000	27.800.000.000
2	Stimulan Rumah RS	465	25.000.000	11.625.000.000
3	Stimulan Rumah RR	2.630	10.000.000	26.300.000.000
	Total			65.725.000.000
V	Belu			
1	Stimulan Rumah RB	28	50.000.000	1.400.000.000
2	Stimulan Rumah RS	5	25.000.000	125.000.000
3	Stimulan Rumah RR	5	10.000.000	50.000.000
	Total			1.575.000.000
VI	Alor			
1	Stimulan Rumah RB	724	50.000.000	36.200.000.000
2	Stimulan Rumah RS	492	25.000.000	12.300.000.000
3	Stimulan Rumah RR	1.173	10.000.000	11.730.000.000
	Total			60.230.000.000
VII	Lembata			
1	Stimulan Rumah RB	241	50.000.000	12.050.000.000
2	Stimulan Rumah RS	128	25.000.000	3.200.000.000
3	Stimulan Rumah RR	250	10.000.000	2.500.000.000
	Total			17.750.000.000
VIII	Flores Timur			
1	Stimulan Rumah RB	234	50.000.000	11.700.000.000
2	Stimulan Rumah RS	27	25.000.000	675.000.000
3	Stimulan Rumah RR	197	10.000.000	1.970.000.000
	Total			14.345.000.000
IX	Ende			
1	Stimulan Rumah RB	3	50.000.000	150.000.000
2	Stimulan Rumah RS	6	25.000.000	150.000.000
3	Stimulan Rumah RR	101	10.000.000	1.010.000.000
	Total			1.310.000.000

X	Ngada			
1	Stimulan Rumah RB	109	50.000.000	5.450.000.000
2	Stimulan Rumah RS	259	25.000.000	6.475.000.000
3	Stimulan Rumah RR	1.645	10.000.000	16.450.000.000
	Total			28.375.000.000
XI	Manggarai Barat			
1	Stimulan Rumah RB	28	50.000.000	1.400.000.000
2	Stimulan Rumah RS	12	25.000.000	300.000.000
3	Stimulan Rumah RR	47	10.000.000	470.000.000
	Total			2.170.000.000
XII	Sumba Barat			
1	Stimulan Rumah RB	-	50.000.000	-
2	Stimulan Rumah RS	-	25.000.000	-
3	Stimulan Rumah RR	46	10.000.000	460.000.000
	Total			460.000.000
XIII	Sumba Timur			
1	Stimulan Rumah RB	762	50.000.000	38.100.000.000
2	Stimulan Rumah RS	538	25.000.000	13.450.000.000
3	Stimulan Rumah RR	874	10.000.000	8.740.000.000
	Total			60.290.000.000
XIV	Sabu Raijua			
1	Stimulan Rumah RB	353	50.000.000	17.650.000.000
2	Stimulan Rumah RS	992	25.000.000	24.800.000.000
3	Stimulan Rumah RR	9.027	10.000.000	90.270.000.000
	Total			132.720.000.000
XV	Rote Ndao			
1	Stimulan Rumah RB	153	50.000.000	7.650.000.000
2	Stimulan Rumah RS	536	25.000.000	13.400.000.000
3	Stimulan Rumah RR	8.147	10.000.000	81.470.000.000
	Total			102.520.000.000
XVI	Kota Kupang			
1	Stimulan Rumah RB	733	50.000.000	36.650.000.000
2	Stimulan Rumah RS	869	25.000.000	21.725.000.000
3	Stimulan Rumah RR	11.090	10.000.000	110.900.000.000
	Total			169.275.000.000
JUMLAH KEBUTUHAN				919.250.000.000

Keterangan:

 : Kabupaten Manggarai Barat tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan s/d tanggal 8 Mei 2021. Sedangkan Kabupaten Manggarai Timur, telah dikonfirmasi bahwa kerusakan rumah akan di danai dengan APBD Kabupaten Manggarai Timur.

Pemulihan dini sektor perumahan dampak angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi pelaksanaan perbaikan/pembangunan kembali rumah masyarakat dilakukan secara in-situ dan ex-situ/relokasi. Pembangunan rumah dengan mekanisme ex-situ/relokasi harus didukung status lahan relokasi yang clean and clear. Kebutuhan pemulihan dini sektor perumahan dengan mekanisme ex-situ/relokasi rencana dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang.

Tabel 3.5
Rencana Relokasi

No.	Kabupaten / Kota	Lokasi Relokasi	Keterangan
1.	Flores Timur	Empat Lokasi : 1. Desa Nele Lamadike – Kec. Ile Boleng 2. Desa Oyang Bara – Kec. Wotan Ulumando 3. Desa Adonara – Kec. Adonara 4. Desa Waiburak – Kec. Adonara Timur	1. Clean and Clear 2. Clean and Clear 3. Clean and Clear 4. Masih berproses
2.	Lembata	Lima Lokasi : 1. Tanah Getto, Desa Muruona – Kec. Ile Ape 2. Waisesa, Desa Waowala – Kec. Ile Ape 3. Tiga lokasi lainnya di Kec. Ile Ape	1. Clean and Clear 2. Clean and Clear 3. Lagi berproses. Jika tidak jadi, Pemda sudah punya alternatif lahan di lokasi Desa Waijarang, Kec. Nubatukan.
3.	Alor	Delapan Lokasi : 1. Desa Maleipea – Kec. Alor Selatan 2. Desa Kelaisi Tengah 3. Desa Lella – Kec. Alor Selatan 4. Desa Bungabali 5. Desa Kaleb - 6. Desa Nulle 7. Desa Lalafang 8. Desa Tamakh	1. Sedang dalam proses 2. Sedang dalam proses 3. Sedang dalam proses 4. Sedang dalam proses 5. Sedang dalam proses 6. Sedang dalam proses 7. Sedang dalam proses 8. Sedang dalam proses
4.	Sumba Timur	Enam Lokasi : 1. Desa Kiritana – Kec. Kambera 2. Kelurahan Maulumbi – Kec. Kambera 3. Desa Watuhadang – Kec. Umalulu 4. Desa Katikutana – Kec. Matawai La Pawu 5. Desa Tanaraing – Kec. Rindi 6. Desa Nggongi – Kec. Kabrera	1. Clean and Clear 2. Clean and Clear 3. Clean and Clear 4. Clean and Clear 5. Clean and Clear 6. Clean and Clear
5.	Kab. Kupang	Empat Lokasi : 1. Desa Pukdale Kec. Kupang Timur 2. Desa Naibonat Kec. Kupang Timur 3. Desa Oesena Kec. Amarasi 4. Desa Batuna Kec. Amarasi Barat	1. Clean and Clear 2. Clean and Clear 3. Clean and Clear 4. Clean and Clear
6.	Kota Kupang	Satu Lokasi : 1. Kasiba Manulai II – Kec. Alak	1. Clean and Clear

Ket. Untuk Kabupaten Lembata telah dibangun 700 unit rumah relokasi dan Kabupaten Flores Timur sebanyak 300 unit oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memfokuskan langkah-langkah strategi untuk melakukan intervensi kegiatan pemulihan awal dan berbasis data pemulihan jangka panjang berkelanjutan, melalui komponen aspek sebagai berikut:

1. Perkuatan Tata Kelola Pemerintahan

Perkuatan kelembagaan pemerintah daerah yang mempunyai perspektif pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam perencanaan daerah. secara spesifik, dan mendorong upaya pendataan kerusakan, kerugian dengan para pihak di beberapa sektor disamping Sektor Perumahan dan pemukiman antara lain:

- a. Sektor Infrastruktur Pemerintah dan Masyarakat
 - b. Sektor mata pencaharian masyarakat dan Ekonomi Produktif
 - c. Sektor Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, dan Lembaga Sosial)
 - d. Lintas Sektor (Pemerintah Kabupaten dan TNI, POLRI)
 - e. Koordinasi dengan Satgas COVID untuk pengurangan risiko keterpaparan dan potensi penyebaran COVID.
2. Perkuatan pendataan mata pencaharian masyarakat terdampak untuk aspek pertanian, non pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah serta terlibat dalam menkoordinasikan distribusi bantuan pemulihan mata pencaharian masyarakat yang bersumber dari para pihak.
3. Mendorong kegiatan kerja bakti dan bantuan peralatan berat pembersihan rumah-rumah penduduk, sarana peribadatan, gedung sekolah, dan infrastruktur, serta gedung pemerintahan yang terdampak dengan manajemen limbah yang baik yang dilakukan oleh BPBD dibantu SKPD lain, jajaran Kodim, Polres, Korpri, dan LSM, Relawan serta penduduk setempat.
4. Mendorong perbaikan infrastruktur kunci masyarakat bersifat yang segera seperti perbaikan pipanisasi, bantuan pompa air, energi listrik di titik-titik strategis.
5. Penguatan aspek pengurangan risiko bencana seperti pemutakhiran kajian risiko dan peta bahaya pasca gempa, jalur evakuasi, dan pemasangan rambu-rambu yang disosialisasikan ke masyarakat, serta standarisasi rumah aman bencana serta mengurangi potensi konflik penerimaan bantuan stimulan perumahan .

BAB IV

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penyusunan Rencana Pemulihan Dini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kab/Kota terdampak. Proses penyusunan rencana pemulihan dini didasarkan pada hasil Asesment Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (A2R2) yang memuat kebutuhan aspek bantuan stimulan perumahan dan kerangka strategi GLIDERS yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemulihan dini yang dilaksanakan pada fase transisi darurat ke pemulihan. Dalam penyelenggaraan tersebut perlu prinsip, kebijakan dan strategi yang harus diperhatikan:

4.1. Prinsip Dasar

1. Dilaksanakan secara cepat dan tepat berdasarkan prioritas;
2. Koordinasi dan keterpaduan;
3. Megepedankan pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Tidak diskriminatif dan nonproletisi;
5. Transparansi dan akuntabilitas.

4.2. Kebijakan

1. Penyelenggaraan pemulihan dini perbaikan darurat bencana pada sektor perumahan yang dilakukan pada fase transisi darurat ke pemulihan mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Dilaksanakan secara terintegrasi dan menggunakan sumber daya secara komprehensif yang didampingi oleh pemerintah daerah.
3. Besaran bantuan stimulan rumah sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah, yakni per unit untuk rumah rusak berat Rp. 50 juta, rusak sedang Rp. 25 juta dan rusak ringan Rp.10 juta.
4. Besaran alokasi bantuan stimulan rumah diberikan berdasarkan data BNBA jumlah rumah rusak yang sudah dilakukan review APIP oleh Inspektorat Utama BNPB dan di SK-kan kembali oleh Kepala Daerah.

5. Kabupaten Sikka, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sumbah Tengah tidak memberikan hasil perhitungan rusak rugi kepada BPBD Provinsi NTT sampai batas waktu yang ditentukan. Pemulihan dini sektor perumahan dampak siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Kabupaten Manggarai Timur akan menggunakan dana APBD Kabupaten.
6. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengganggarkan dana pendamping kegiatan yang berasal dari APBD.
7. Kegiatan pendampingan pembangunan rumah dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum akan diberikan dalam bentuk bantuan stimulan.
8. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.
9. Pelaksanaan percepatan perbaikan dan pembangunan kembali perumahan masyarakat terdampak bencana pada masa transisi darurat ke pemulihan yang bersumber dari pembiayaan lain dikoordinasikan dengan BNPB dan BPBD.
10. Penerima bantuan stimulan rumah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pelaksanaan percepatan perbaikan dan pembangunan rumah yang dilaksanakan secara kontraktual oleh pemerintah daerah wajib mengikuti peraturan dan ketentuan mengenai barang dan jasa.
12. Pelaksanaan untuk pemenuhan sektor non perumahan dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Prioritas dan berbasis data.

4.3. Strategi

1. Pendataan rumah dihimpun BPBD sesuai laporan desa/kelurahan yang disampaikan kecamatan yaitu nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan/NIK, Nomor Kartu Keluarga/No.KK serta tingkat kerusakan, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota terdampak;
2. Surat Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota terdampak terkait data BNBA dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Provinsi untuk di lakukan verifikasi, selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur terkait Data BNBA, untuk diteruskan ke BNPB.
3. Selanjutnya Surat Keputusan Gubernur Penetapan kerusakan rumah disampaikan ke BNPB untuk dilakukan verifikasi APIP terkait kelengkapan administrasi KK dan NIK *by Name by addres*;

4. Untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh pemerintah desa/Kelurahan sesuai dengan fakta di lapangan terkait kondisi tingkat kerusakan, maka dibentuklah Tim verifikasi lapangan yang beranggotakan Tenaga Teknis dari Dinas teknis seperti Dinas Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dibantu oleh tenaga teknis dari universitas serta tenaga yang berpengalaman dalam pelaksanaan pembangunan rumah;
5. Guna menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas maka data hasil verifikasi lapangan selanjutnya dilakukan uji publik serta sosialisasi kepada masyarakat terdampak dengan melakukan validasi terhadap tingkat kerusakan rumah sesuai dengan data kepemilikan rumah serta penerimaan bantuan. Apabila terdapat koreksi maka dilakukan revisi yang dituangkan dalam surat keputusan kepala daerah;
6. Pelaksanaan perbaikan/pembangunan kembali rumah masyarakat dilakukan secara in-situ dan ex-situ/relokasi;
7. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi yang *clear and clean* dilengkapi dengan kajian dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
8. Mengakomodir aspirasi dan pemberdayaan yang dirancang dengan strategi pengorganisasian bertumpu pada kearifan lokal dan gotong royong;
9. Kerangka strategi GLIDERS di persiapkan sebagai hubungan yang menjembatani data dan informasi terkait aspek non-sektor perumahan dengan pengkajian pemulihan kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan R3P yang bersifat jangka panjang;
10. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat dan sosial serta lembaga usaha untuk berperan memberikan bantuan dan dukungan dengan dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD;
11. Mengakomodir seluruh sumber pendanaan dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota maupun sumber lainnya yang sah;
12. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan/atau Perwakilan di daerah untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan percepatan perbaikan dan pembangunan kembali perumahan masyarakat terdampak bencana pada masa transisi darurat ke pemulihan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMULIHAN DINI

Pelaksanaan pemulihan dini harus segera dilakukan sesaat setelah fase tanggap darurat karena kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa tempat hunian serta kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana disebutkan pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan pemulihan dini diawali dengan penyusunan dokumen pada fase tanggap darurat dan kegiatannya dilakukan pada fase transisi darurat ke pemulihan dengan ruang lingkup pengkajian kebutuhan pascabencana pada sektor perumahan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana, Pemerintah menetapkan sektor perumahan sebagai prioritas kegiatan yang harus segera dilaksanakan dengan mempertimbangkan penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana dan perkiraan kebutuhan berbasis pengurangan resiko bencana serta memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

5.1. Kelembagaan

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian pelaksanaan pemulihan dini dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota terdampak melalui pendampingan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adapun pelaksanaan teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) serta Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Semua pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kegiatan teknis dalam rangka pemulihan dini harus mengacu pada standar yang ditetapkan melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam pemulihan dini wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementerian/Lembaga dan OPD.

Rencana pemulihan dini merupakan kebijakan prioritas pada sektor perumahan yang harus berkelanjutan dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kedua hal tersebut nantinya harus terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yakni satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rencana pemulihan dini merupakan bagian dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang pada tahun pertama dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi/kabupaten/kota dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan terkait.

5.2. Mekanisme Kegiatan dan Anggaran

Sasaran kegiatan pemulihan dini difokuskan pada sektor perumahan meliputi perbaikan/pembangunan kembali rumah serta prasarana dan sarana lingkungan di wilayah bencana yang dilakukan dengan konsep membangun kembali yang lebih baik, aman dan berkelanjutan berbasis pengurangan risiko bencana serta mengutamakan kearifan lokal.

Kegiatan perbaikan/pembangunan kembali rumah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan pertimbangan lokasi dan teknis pelaksanaan. Pertimbangan lokasi dilakukan melalui pola insitu dan ex-situ. Pola in-situ dilakukan apabila lokasi semula masih diperbolehkan untuk dipakai kembali dengan mempertimbangkan keamanan dan pengurangan risiko bencana. Apabila lokasi semula tidak memungkinkan untuk dipakai kembali, maka pembangunan rumah dilaksanakan di lokasi lain yang disebut ex-situ (relokasi). Untuk pola ex-situ dapat dilakukan dengan model mandiri atau struktural. Model mandiri adalah terdapat warga yang telah menentukan lokasi, biasanya warga tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), namun perlu diperhatikan pada aspek pengurangan risiko bencana. Adapun model struktural dilakukan secara rombongan yang lahannya telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan pertimbangan teknis pelaksanaan dilakukan melalui pola swakelola atau kontraktual. Pola swakelola dilakukan melalui pemberdayaan/swakelola dengan mengutamakan partisipasi masyarakat, sedangkan pola kontraktual dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi melalui ikatan kontrak dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah. Terkait kegiatan prasarana dan sarana lingkungan dilakukan pada lokasi relokasi secara swakelola maupun kontraktual. Prasarana dan sarana lingkungan berupa jalan lingkungan, drainase, talud, sistem penyediaan air bersih, sanitasi dan penerangan.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan dini siklon tropis seroja di NTT dilaksanakan dalam periode sebagaimana terdapat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Jadwal Pelaksanaan Pemulihan Dini

No	Kegiatan	Tahun 2021																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Septemb				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyerahan Data Kabupaten/Kota																												
2.	Penyusunan RPD																												
3.	Penetapan RPD																												
4.	Pelaksanaan																												
	a. Perbaikan Rumah																												
	b. Pelaporan																												

Berdasarkan Tabel 5.1, penanganan sektor perumahan dimulai pada pertengahan bulan Mei. Langkah pertama yang dilaksanakan adalah menerima kelengkapan data dan SK BNBA serta lampiran dokumen yang dipersyaratkan, selanjutnya melaksanakan penyusunan dokumen RPD (Rencana Pemulihan Dini) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah rusak. Untuk selanjutnya Dokumen RPD ini ditetapkan oleh Gubernur NTT dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur yang dijadwalkan pada minggu pertama bulan Juni 2021. Pelaksanaan Perbaikan rumah rusak direncanakan akan dilaksanakan selama 6 bulan untuk perbaikan rumah Rusak Berat (RB) dan 3 bulan untuk perbaikan rumah Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR). Kegiatan perbaikan rumah ditargetkan akan selesai pada akhir bulan November 2021.

Sumber pendanaan pemulihan dini bencana siklon tropis seroja di NTT berasal dari APBN (BNPB dan K/L teknis terkait), APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber lainnya seperti dana masyarakat dan dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Mekanisme dan prosedur pendanaan pemulihan dini mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Skema pelaksanaan anggaran pendanaan pemulihan dini yang difokuskan pada sektor perumahan dalam fase transisi darurat ke masa pemulihan, antara lain:

- a. Untuk pendanaan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam rangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut :
 - 1) percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, berupa kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - 2) Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - 3) Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislative.
- b. Pendanaan yang menggunakan Dana Siap Pakai BNPB, maka Pemerintah Daerah akan mematuhi peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
- c. Pendanaan yang menggunakan APBD akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.

Total kebutuhan pemulihan dini bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di NTT berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pascabencana sektor perumahan sebesar **Rp 919.250.000.000,-** dan didukung oleh biaya tenaga pendamping teknis dan TPM (Tim Pendamping Masyarakat), serta biaya operasional kegiatan. Adapun identifikasi sumber pendanaannya berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) pada BNPB serta sumber pendanaan lainnya .

5.3. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Pemantauan kegiatan sektor perumahan diperlukan sebagai upaya pengendalian dalam proses pemulihan dini. Sementara itu, evaluasi kegiatan sektor perumahan dilakukan dalam rangka menilai manfaat kegiatan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta pemulihan dini di wilayah bencana.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemulihan dini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di daerah. Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemulihan dini mengacu pada dokumen rencana pemulihan dini yang ditetapkan Gubernur NTT serta mengacu pada tujuan pembangunan nasional dan daerah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh penanggung jawab program/kegiatan yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi bahan masukan untuk penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lokasi. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain. Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar. Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada fase transisi darurat ke pemulihan, pemerintah daerah melalui BPBD mengacu rencana pemulihan dini bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi NTT.

5.4. Pelaporan

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD. Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Dana Siap Pakai mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menyatakan bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, adapun yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Laporan pelaksanaan pemulihan dini berupa laporan tertulis yang memuat informasi tentang rekapitulasi penggunaan dana sesuai rincian dengan melampirkan bukti keuangan, pelaksanaan kegiatan, dokumentasi serta bukti pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI PENUTUP

Rencana pemulihan dini dipergunakan sebagai acuan bagi Pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi serta media dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana pada fase transisi darurat ke pemulihan khususnya pada sektor perumahan. Jangka waktu pelaksanaan pemulihan dini bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 6 (Enam) bulan. Dengan mempertimbangkan kondisi yang masih dinamis, maka rencana pemulihan dini dapat dilakukan peninjauan kembali (revisi), dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini atas nama masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang terlibat dan berperan aktif dalam membantu masyarakat kembali bangkit dari bencana, terutama dari BNPB Pusat yang sangat kosen dalam penanggulangan dampak kejadian bencana, tidak hanya support berupa logistik, obat-obatan, bantuan dana tetapi juga personil serta peralatan pendukung yang sangat membantu dalam penanganan bencana angin siklon tropis seroja.


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT